



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Simpang Tiga Gunung Katun Tanjungan, Kode Pos 34692

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS TK/TPA/KOBER/SPS**

Nomor : 421.9/098 /IL.01/PAUD/TBB/2016

- Membaca : 1. Surat Usulan Kepala Bidang PAUD-DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Izin Penyelenggaraan Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-KHASNA**, Nomor : 421.9/097 /IL.01/PAUD/TBB/2016, tanggal 26 Mei 2016
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-KHASNA**, Nomor : 002/PAUD/AK/PJU/TBT/IV/2016, tanggal 25 April 2016

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak - Kanak (TK) / Tempat Penitipan Anak (TPA) / Kelompok Bermain (KOBER) / Satuan Paud Sejenis (SPS) Kepada :

Nama PAUD : **AL-KHASNA**

Layanan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Nama Penyelenggara : **JINARWI**

Alamat : **PANARAGAN JAYA, Kec.TULANG BAWANG TENGAH,
Kab.TULANG BAWANG BARAT**

Izin Penyelenggaraan

Yang akan datang : **26 MEI 2019**

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 3 (Tiga) Tahun dan selama kegiatan tersebut di atas tetap berjalan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.

Ditetapkan di : **PANARAGAN**

Pada Tanggal : **26 MEI 2016**

Oleh Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tulang Bawang Barat



Des. KHARUL AMRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19621020 198403 1 008